



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 28/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Muries Subiyantoro
No.KTP	: 3520060304760003
Alamat/Tempat Tinggal	: Dukuh Juron RT.02 RW.02 Ds. Sumber Dukun Kec. Ngariboyo, Kabupaten Magetan.
Tempat, Tanggal Lahir	: Magetan, 03-04-1976
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan/Kordiv PHL



MELAPORKAN

Calon Anggota DPD RI atas nama Ir. H. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan laporan bertanggal 29 Januari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 29 Januari 2019 dengan register Nomor: 28/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari Tahun 2019, telah diadakan kegiatan deklarasi bersama antar elemen relawan Jokowi Ma'ruf Amin Kabupaten Magetan dalam Pemilu 2019 bertempat di Sekretariat RBJM, Desa Genengan RT.04/RW.01, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Dalam susunan acara/rundown acara dari panitia tertulis diantaranya adalah adanya kegiatan sambutan-sambutan, dan diantara sambutan – sambutan tersebut terdapat jadwal sambutan dari Saudara Ir. Suhandoyo, SP (selaku ketua projo Jatim) dan saudara La Nyalla Mattalitti (selaku ketua kadin Jatim). Seperti diketahui bersama bahwa kedua orang tersebut (saudara Ir.Suhandoyo, SP dan saudara La Nyalla Matalitti) adalah juga sebagai Calon Anggota DPD Jawa Timur dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Melihat hal tersebut diatas, kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai bentuk upaya pencegahan, menghimbau dan mengingatkan secara langsung kepada saudara Ir. Suhandoyo, SP dan saudara La Nyalla Mattalitti untuk tidak memberikan sambutan di atas podium, karena dikhawatirkan menyampaikan ungkapan yang menjurus kepada makna kampanye Pilpres, dimana di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, bahwa "Calon DPD tidak dapat melaksanakan kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".

Pada giliran pembawa acara menyampaikan bahwa saatnya sambutan saudara Ir. Suhandoyo, SP, yang bersangkutan tidak mau berdiri dan tidak mau menuju ke podium untuk memberikan sambutan. Selanjutnya giliran pembawa acara menyampaikan bahwa saatnya sambutan saudara La Nyalla Mattalitti, maka yang bersangkutan berdiri menuju ke podium untuk memberikan sambutan. Di dalam sambutan Saudara La Nyalla Mattalitti diketahui adanya dugaan pelanggaran karena menyampaikan bahwa "mari kita semua mencari pemimpin yang betul-betul amanah, yang amanah itu hanya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin".

Peristiwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019 pada pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa: "Calon Anggota DPD



tidak dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Sehingga Bawaslu Kabupaten Magetan menganggap adanya ketidakpatuhan secara Administrasi karena menyampaikan ungkapan yang menjurus kepada makna kampanye Pilpres, dimana hal tersebut menyalahi dalam peraturan perundang-undangan khususnya di PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019.

Mendasar hasil kajian, peristiwa, saksi, alat bukti, barang bukti, dan uraian singkat dugaan pelanggaran maka Saudara La Nyalla Mattalitti (Ketua Kadin Jatim) sekaligus sebagai Calon Anggota DPD diduga telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu 2019.



2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Foto dan Video La Nyalla Mattalitti yang di ambil dari camera HP;
2	P-2	Dokumentasi menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Note 5;
3	P-3	Flash Disk berisi rekaman video lengkap kegiatan;
4	P-4	Salinan SK KPU 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
5	P-5	SK KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 Daerah Pemilihan Jawa Timur

3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor/Penemu

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor/Penemu dalam sidang pemeriksaan, Pelapor/Penemu mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1 atas Nama Dasar, Pekerjaan Panwascam Kawedanan, alamat Desa Pojok RT.06/RW.02, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa diketahui pada waktu itu ada Deklarasi Aliansi bersama Jokowi - Makruf Amin, ada dua calon DPD yang menghadiri kegiatan tersebut;
- b. Bahwa Saksi bersama Bawaslu Kabupaten Magetan Sudah menyampaikan ke panitia penyelenggara untuk calon DPD yang hadir tidak apa – apa, tetapi jangan memberikan sambutan yang mengarah ke Kampanye;
- c. Bahwa setelah diberikan saran kedua Calon tersebut sudah berusaha memenuhi saran yang diberikaan oleh Bawaslu, akan tetapi calon DPD La Nyalla Matalitti naik ke atas Panggung untuk sambutan;
- d. Bahwa isi sambutannya memperkenalkan diri, dulu pendukung Prabowo sekarang sebaliknya, kemudian mengajak para hadirin memilih calon pemimpin yang amanah adalah Jokowi – Ma’ruf Amin;
- e. Bahwa saksi hadir saat deklarasi, yang melakukan Perekaman vidio teman dari panwascam.

Saksi 2 atas Nama Ambar Triono, Pekerjaan Panwas Desa, Alamat: Desa Genengan, RT.02/RW.01, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, menerangkan sebagai berikut:

- a. Yang diketahui dari penjelasan kemarin bapak La Nyalla Mattaliti naik ke podium memberikan orasi yang isinya untuk memilih pasangan calon;
- b. Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa pada saat itu hadir semua untuk mengawasi kegiatan;
- c. Bahwa Saksi mengikuti semua kegiatan sampai selesai;

4. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Telapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, telapor juga mengajukan 3 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1 atas Nama Gatot Purnomo Dwi Atmojo, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Bhayangkara Gg. Buntu No. 183, RT.02/RT.03, Kecamatan Magetan, kabupaten Magetan, Menerangkan Sebagai berikut :



- a. Bahwa saksi menjadi sekretaris panitia kegiatan,
- b. Bahwa saksi mengundang Ir. H. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti bukan sebagai Anggota DPD melainkan sebagai ketua Kadin Jatim.
- c. Bahwa Saksi tidak memberikan batasan – batasan dari sambutan.
- d. Bahwa yang ada di susunan acara kegiatan tersebut Saksi menulis H. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti itu sebagai Ketua Kadin Jatim.
- e. Bahwa, Saksi mengenal Suryo Bintoro sebagai Ketua Relawan bersama Jokowi - Ma'ruf Amin se-Kabupaten Magetan.

Saksi 2 atas Nama Hernanto, Pekerjaan Wiraswata, Alamat : Jl. Cendrawasih RT.15/RW.03, Kelurahan Palem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi baru mengetahui dihadirkan sebagai Saksi karena ada laporan dari Bawaslu terkait masalah dengan pak La Nyalla Mattalitti sebagai ketua Kadin;
- b. Bahwa Saksi Sebagai Ketua Panitia Kegiatan;
- c. Bahwa saksi telah menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Magetan, Kepada Pak Muries terkait mau mengundang La Nyalla Matalitti, apakah diperbolehkan, yang dijawab bahwa itu boleh, yang tidak boleh itu adalah ASN, kepala desa, dan Perangkat Desa;
- d. Bahwa Saksi telah diperingatkan oleh Pak Muries agar pak La Nyalla Mattalitti jangan sampai berkampanye, pada saat acara.

Saksi 3 atas Nurdin Longgari, Pekerjaan Swasta, Alamat : Margorejo 2-D/60, RT.02/RW.05 Margorejo, Kota Surabaya, Kelurahan Palem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, menerangkan sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu 23 Januari Saksi adalah pengawal dari La Nyalla Mattalitti, diundang Jam 10.00 WIB, datang Jam 12.30, setiba dilokasi Saksi melihat Saudara Pelapor menyalami dan membisikan Ir. H. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, lalu yang bersangkutan tiba-tiba bilang; “Sudah, saya tau aturan”;
- b. Kapasitas Ir. H. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti adalah ketua Kadin Jatim saat diminta memberikan pesan dan kesan oleh MC;



5. Uraian jawaban Terlapor

- a. Bahwa, benar tanggal 23 Januari 2019, kegiatan relawan Jokowi – Ma’ruf Amin, di Kabupaten Magetan,
- b. Bahwa, terlapor menghadiri acara tersebut selaku ketua KADIN Jawa Timur, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Agenda Acara yang dengan terang dan jelas menyebutkan “La Nyalla Mahmud Mattalitti” sebagai Ketua KADIN,
- c. Bahwa, Terlapor menghadiri acara tersebut bukan dalam kedudukan sebagai Calon Dewan Perwakilan Daerah, nomor urut 22, Daerah Pilihan Jawa Timur, sehingga tidak ada niat untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon DPD. Dan tidak ada pula, niat menampilkan seorang DPD yang mendukung Calon Presiden Nomor Urut Pertama, yakni Jokowi – Ma’ruf Amin,
- d. Bahwa, berdasar pasal 1 angka 35, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Kampanye adalah: “adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”
- e. Bahwa, berdasarkan pasal 1 angka (21) PKPU Nomor 28 tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud Kampanye adalah: “Kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”
- f. Bahwa, berdasarkan berdasar pasal 1 angka 35, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 1 angka (21) PKPU Nomor 28 Tahun 2018, bahwa kegiatan Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu itu sendiri atau pihak lain yang ditunjuk. Peserta Pemilu yang dimaksud adalah pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin. Sedangkan orang yang ditunjuk adalah orang yang diberikan mandat sebagai Tim Kampanye Nasional/ Tim Kampanye Daerah Jokowi – Ma’ruf Amin, untuk meyakinkan Pemilih dan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Bukti penunjukan tersebut, demi hukum, harus dibuktikan secara formil dengan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 tahun 2018,



- g. Bahwa, oleh karena Laporan Pelapor tidak didukung oleh Formulir Tim Kampanye/ Tim Pelaksana Kampanye, baik tingkat Nasional maupun Daerah, yang menunjukkan bahwa Terlapor adalah Tim Kampanye/ atau Pelaksana Kampanye pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo – Ma'ruf Amin, maka laporan tersebut adalah laporan yang tidak berdasar. Laporan tersebut tidak dapat membuktikan secara kumulatif unsur kampanye sebagaimana disebutkan UU Pemilu ataupun PKPU 23 dan 28 tahun 2018,
- h. Bahwa, berdasarkan berdasar pasal 1 angka 35, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 1 angka (21) PKPU Nomor 28 Tahun 2018, arti kampanye harus dimaknai secara kumulatif, yakni menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu,”
- i. Bahwa, dalam perkara ini, haruslah jelas, bahwa Terlapor terbukti secara terang dan nyata telah melakukan tindakan untuk meyakinkan Pemilih, serta menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu terhadap Calon Presiden Nomor Urut 1,
- j. Bahwa, ungkapan “mari kita semua mencari pemimpin yang betul-betul amanah, yang amanah itu hanya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin” tidaklah cukup disebut sebagai kampanye. Ungkapan tersebut tidaklah menggambarkan visi, misi, program secara detail pasangan Jokowi – Ma'ruf Amin. Dan pula, ungkapan tersebut tidaklah dapat dijadikan fakta tunggal, yang terpisah dari fakta lain, yakni kedudukan dan kehadiran AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, sebagai Ketua Kadin Jawa Timur,
- k. Berdasarkan alasan tersebut diatas, tuduhan Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melanggar pasal 4 ayat (4) PKPU nomor 23 tahun 2018, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan harus ditolak.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
- 1) Bahwa, Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 23 Januari 2019.
 - 2) Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan Dugaan Pelanggaran administratif Pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan.





- 3) Bahwa Terlapor adalah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Jawa Timur Nomor Urut 22 berdasarkan SK KPU RI Nomor 1030/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Jawa Timur.
 - 4) Bahwa isi sambutan Terlapor pada acara tersebut adalah memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan bahwa Terlapor dahulu adalah pendukung Prabowo, namun sekarang sebaliknya, yaitu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dan kemudian mengajak para hadirin mencari calon pemimpin yang amanah dan itu hanya ada pada pak Jokowi – Ma'ruf Amin;
 - 5) Bahwa Ahli Bahasa yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan dalam perkara ini menyampaikan bahwa Penutur mengajak Mitra Tuter untuk memilih pasangan Pak Jokowi – Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 karena beliau sosok yang amanah. Hal ini dapat diketahui dari bukti-bukti yang diberikan, yaitu Pak Jokowi sudah memenuhi janji/amanah, bukti berupa pembangunan infrastruktur, hal-hal negatif tentang Pak Jokowi hanya hoax, dan Pak Jokowi adalah sosok yang pemaaf. Bukti-bukti ini merupakan indikator konsep amanah (yang dimiliki oleh Pak Jokowi) yang ingin disampaikan Penutur kepada Mitra Tuter, sehingga Mitra Tuter mendapat gambaran citra diri positif tentang Pak Jokowi sehingga akhirnya mereka akan yakin bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang amanah. Bahwa mencari Pemimpin yang amanah dalam konteks saat ini yaitu masa kampanye adalah memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 karena diakhiri dengan ungkapan kalimat bahwa pemimpin yang amanah itu hanya ada pak Jokowi-Ma'ruf Amin, dimana Jokowi-Ma'ruf Amin adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;
- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
 - 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam

melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

- 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- 6) Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018



tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa, “Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor/Penemu memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor/Penemu;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur pada pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor/penemu;
5. Bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administrative pemilu, yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu 2019.
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Magetan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto, S.E.